

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perilaku Pedagang

1. Pengertian Perilaku Pedagang

Perilaku adalah suatu sifat yang ada dalam diri manusia. Menurut bahasa, perilaku berarti kelakuan, perbuatan, sikap, tingkah.¹ Dalam kehidupan sehari-hari istilah perilaku disamakan dengan tingkah laku. Perilaku adalah suatu reaksi yang dimiliki oleh seseorang terhadap segala sesuatu yang dilihat, dirasa, dan dipahami untuk selanjutnya terbentuk dalam perbuatan dan sikap.²

Menurut Heri Purwanto, perilaku adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Sedangkan menurut Ensiklopedi Amerika, perilaku diartikan sebagai suatu aksi dan reaksi organisme terhadap lingkungannya. Hal ini berarti bahwa perilaku akan terwujud bila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan tanggapan yang disebut rangsangan. Dengan demikian maka suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan perilaku tertentu pula.³

¹ Yasin Sulchan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: CV. Putra Karya, 2004), 274.

² Irham Fahmi, *Perilaku Organisasi Teori, Aplikasi dan Kasus* (Bandung: Alfabeta, 2013), 34.

³ Siti Mina Kusnia, "Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam" (Skripsi S1, UIN Walisongo, Semarang, 2015).

Pedagang adalah seseorang yang menjual, mengganti, dan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴ Mereka yang melakukan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari, perbuatan perniagaan pada umumnya merupakan perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi.⁵ Dalam terminologi dagang dapat didefinisikan saling tukar menukar harta dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁶

Pedagang dibagi menjadi:

a. Pedagang besar / distributor / agen tunggal

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberi hak wewenang wilayah atau daerah tertentu dari produsen.

b. Pedagang menengah / agen / grosir

Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan atau perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.

⁴ Eko Sujatmiko, *Kamus IPS* (Surakarta: Aksara Sinergi, 2014), 234

⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 15.

⁶ Gufron, dkk, *Fiqh Muammalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 119.

c. Pedagang eceran / pengecer

Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijual langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.

Dagang adalah salah satu bisnis, dimana definisi umum dari istilah bisnis yaitu suatu entitas ekonomi yang diselenggarakan dengan tujuan bersifat ekonomi dan sosial. Pedagang yaitu seseorang yang melakukan jual beli. Pedagang adalah bagian dari bisnis yang berjalan sebagai penengah (distribusi) suatu barang yang dihasilkan dari sektor ekonomi, yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh manusia atau masyarakat untuk dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Secara logis dengan adanya kegiatan ini akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.⁷

Dari uraian diatas, definisi perilaku pedagang adalah tindakan atau tingkah laku penjual kepada pembeli atau konsumen dalam transaksi perniagaan atau jual-beli. Perilaku pedagang merupakan suatu tanggapan atau reaksi pedagang terhadap lingkungan yang ada di sekitar, ini juga merupakan sebuah sifat yang dimiliki oleh setiap pedagang.

⁷ Ibid, 119.

2. Faktor-Faktor Perilaku Pedagang

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, khususnya pedagang, adalah sebagai berikut:⁸

a. Faktor Eksternal

- 1) Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar seseorang atau individu yang mendorong dan mempengaruhi seseorang.
- 2) Persaingan adalah usaha-usaha yang dari dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing berniat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan dalam persaingan ini.⁹

b. Faktor Internal

Individu atau diri sendiri adalah seseorang yang hidupnya berdiri sendiri dan bersifat bebas.¹⁰ Setiap individu memiliki ciri khas yang berbeda yang berbeda dengan individu lainnya, seperti keinginan, bakat dan perasaan.

B. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Menelusuri asal usul etika tak lepas dari kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Dalam kata lain seperti dalam pemaknaan dan kamus Websiter berarti karakter

⁸ Siti Mina Kusnia, "Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam" (Skripsi S1, UIN Walisongo, Semarang, 2015).

⁹ B. N. Maribun, *Kamus Manajemen* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), 276.

¹⁰ Eko Sujatmiko, *Kamus IPS* (Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2014), 114.

istimewa, sentimen, tabiat moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi.¹¹

Kata etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk, etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena berperan menentukan apa yang harus dilakukan oleh seorang individu.¹²

Etika merupakan salah satu cabang filsafat, etika dimengerti sebagai filsafat moral atau filsafat mengenai tingkah laku.¹³ Etika merupakan cabang filsafat yang membahas mengenai nilai dan kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep benar-salah, baik-buruk, dan tanggung jawab.¹⁴ Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai dan moralitas. Norma adalah nilai mengenai baik dan buruk sedangkan etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu dikatakan baik atau buruk.¹⁵

Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya dalam suatu tindakan terpuji yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Etika didalam bisnis sudah tentu disepakati oleh orang-orang yang berbisnis serta kelompok yang terkait lainnya.

¹¹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 5.

¹² Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 13.

¹³ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis Dalam Al Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 14-15.

¹⁴ H. Veithzal Rivai, H. Amiur Nuruddin, Faisal Ananda Arfa, *Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 2.

¹⁵ *Ibid*, 32.

Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris “*bussines*”, yang mengandung arti *commercial activity involving the exchange of money for goods or services* (usaha komersial yang menyangkut soal penukaran uang dengan barang atau jasa).¹⁶ Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai “*the buying and selling of goods and services*” (pembelian dan penjualan barang dan jasa).¹⁷

Etika bisnis secara sederhana dapat diartikan pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi bisnis.¹⁸ Tetapi harus diingat dalam praktek bisnis sehari-hari etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktifitas bisnis yang dijalankan. Etika bisnis sangat penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemen-elemen lainnya. Keberadaan usaha pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bisnis bagi masyarakat, tidak bisa terlepas dari norma-norma yang ada pada masyarakat. Tata hubungan masyarakat dan bisnis yang tidak bisa dipisahkan itu membawa serta etika-etika tertentu dalam kegiatan bisnisnya, baik etika bisnis itu antara sesama pelaku bisnis maupun etika bisnis terhadap masyarakat dalam hubungan langsung maupun tidak langsung. Dengan memetakan pola hubungan dengan bisnis seperti itu

¹⁶ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Pers, 2009), 20.

¹⁷ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), 3

¹⁸ Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 15.

dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terwujud dalam satu pola hubungan yang bersifat interaktif.¹⁹

Dari uraian di atas, dapat didefinisikan etika bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai “daratan” atau tujuan-tujuan bisnis dengan selamat.²⁰

Menurut Muhammad Djakfar, etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan al-qur’an dan Hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.²¹ Etika bisnis Islam memposisikan bisnis sebagai usaha manusia untuk mencari ridha Allah SWT oleh karena itu tidak hanya memikirkan jangka pendek dan semata-mata hanya mencari keuntungan tetapi bagaimana tanggung jawab pribadi, sosial masyarakat dan Allah SWT.

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

a. Prinsip Tauhid (*Unity*)

Konsep tauhid berarti Allah sebagai tuhan yang maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa

¹⁹Ibid, 5.

²⁰Ibid, 15.

²¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 84.

mengorbankan hak-hak individu lain.²² Dari konsep tauhid mencakup aspek religius dengan aspek-aspek lainnya seperti, ekonomi akan mendorong manusia kedalam suatu keutuhan yang selaras konsisten dalam dirinya dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Dalam konsep ini akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia merasa direkam dalam segala aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi karena Allah memiliki sifat Raqib (Maha Mengawasi) seluruh gerak langkah aktivitas makhluk ciptaan-Nya.²³

Dengan penerapan konsep ini maka pedagang muslim dalam melakukan aktivitas bisnisnya tidak akan melakukan diskriminasi terhadap pembeli atas dasar perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, umur, atau agama.²⁴

b. Prinsip Keadilan (*Equilibrium*)

Keseimbangan atau keadilan '*adl*' menggambarkan dimensi horizontal ajaran islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta.²⁵ Berlaku adil akan dekat dengan taqwa, karena dalam perniagaan (*tijarah*), islam melarang untuk menipu walaupun hanya 'sekadar' membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun, kondisi ini dapat terjadi adanya

²² Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam.*, 89.

²³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam.*, 87.

²⁴ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami.*, 15-16

²⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 55

gangguan pada mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.²⁶

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, manusia diberi kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang diinginkan, dan yang paling penting untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang dipilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah SWT yang lain di alam semesta, manusia dapat memilih perilaku etis ataupun tidak etis yang akan dijalankan.²⁷

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya.²⁸

Tanggung jawab dalam islam bersifat multi tingkat dan terpusat baik pada tingkat mikro (individu) maupun tingkat maro (organisasi dan masyarakat). Tanggung jawab dalam islam bahkan juga secara

²⁶ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam.*, 91.

²⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islami.*, 55.

²⁸ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami.*, 40.

bersama-sama ada dalam tingkat mikro maupun makro, misalnya, antara individu dan berbagai institusi dan kekuatan masyarakat.²⁹

e. Prinsip Kebajikan (*Benevolence*)

Kebajikan (*ihsan*) atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai “tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun”.³⁰ Walaupun Al-Qur’an mendeklarasikan bahwa bisnis adalah hal halal, namun demikian setiap perikatan ekonomi yang dilakukan dengan orang lain, tidak membenamkan dirinya dari ingatan kepada Allah dan pelaksanaan setiap perintah-Nya, seorang muslim diperintahkan untuk selalu ingat kepada Allah, baik dalam kondisi bisnis yang sukses atau dalam kegagalan bisnis.³¹

3. Landasan Etika Bisnis Islam

Etika dalam bisnis Islam mengacu pada dua sumber utama yaitu Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Dua sumber ini merupakan sumber dari segala sumber yang ada, yang membimbing, mengarahkan semua perilaku individu atau kelompok dalam menjalankan ibadah, perbuatan atau aktivitas umat Islam. Maka etika bisnis dalam Islam menyangkut norma dan tuntunan atau ajaran yang menyangkut sistem kehidupan individu dan atau institusi masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis,

²⁹ Muhammad, *Etika Bisnis Islami.*, 57.

³⁰ Ibid, 57.

³¹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam.*, 103.

dimana selalu mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٣٢

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”³³

Dalam ayat diatas jelas dikatakan larangan keras bagi orang muslim untuk tidak memakan harta sesama muslim dengan cara menipu atau berdusta, transaksi yang dilakukan secara suka rela tanpa adanya paksaan serta menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan serta tindakan yang tidak saling menzalimi.

Rasulullah SAW. juga melarang melakukan penipuan dalam jual beli, seperti dalam sabdanya sebagai berikut:³⁴

عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُجَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَافَ بَيْنَهُ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَافَةَ

³² Q.S Al-Nisa (4) :29

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lembaga Penerjemah Al-Qur'an, 2013), 122.

³⁴ Zaidah Kusumawati, Ichwan Fauzi, dkk., *Ensiklopedia Nabi Muhammad SAW Sebagai Wirausahawan* (Jakarta: Lentera Abadi, 2011), 237.

Artinya :

Dari Ibnu Umar, dia berkata: “Ada seorang laki-laki mengadukan kepada Rasulullah SAW. bahwa dirinya telah ditipu orang dalam jual beli, maka Rasulullah SAW. bersabda: ‘Jika kalian berjual beli, maka katakanlah kepada penjual; Jangan menipu (dalam jual beli)’.” Setelah itu apabila dia melakukan jual beli, dia selalu mengatakan; “Jangan menipu dalam jual beli”.³⁵

Dari hadist di atas terlihat Rasulullah melarang penipuan dalam jual beli, agar tidak memberi kerugian pada salah satu pihak, terlebih pihak pembeli yang merasa dirugikan seperti seorang laki-laki yang telah mengadu kepada Rasulullah SAW karena merasa telah ditipu dalam jual beli.

C. Etika Bisnis Islam Dalam Perdagangan

Perdagangan atau jual beli secara bahasa (*lughatan*) berasal dari bahasa arab *al-bai'*, *al-tijarah*, *al-mubadalah* artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter.³⁶ Prinsip dasar perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah SWT dan melarang terjadinya paksaan. Oleh karena itu agar diperoleh suatu keharmonisan dalam sistem perdagangan, diperlukan suatu “perdagangan yang bermoral”.³⁷ Rasulullah SAW jelas telah banyak memberi contoh tentang sistem perdagangan yang bermoral ini, yaitu perdagangan yang jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak.

³⁵ Muhamad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 672.

³⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 73.

³⁷ Jusmaliani, dkk., *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 45.

Ada pedoman yang telah ditetapkan dalam Islam yang harus diterapkan oleh setiap penjual yang hendak menawarkan barang dagangannya kepada masyarakat. Dengan penerapan tersebut, akan membawa kebaikan bagi penjual maupun pembeli. Islam menganjurkan menjalankan nilai dan etika Islam dalam muamalah ekonomi atau perdagangan sebagai berikut:

1. Sukarela

Segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*).³⁸ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا³⁹

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa transaksi jual-beli atau perniagaan hanya dapat dilakukan apabila penjual dan pembeli sama-sama saling suka, penjual rela dengan harga yang ditawarkan pembeli, dan pembeli juga menyukai produk dengan harga yang sesuai.

2. Bersikap Jujur

Kejujuran dan kebiasaan berkata benar adalah kualitas-kualitas yang harus dikebangkan dan dipraktekkan oleh para pengusaha muslim.

³⁸ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 268.

³⁹ Q.S Al-Nisa (4) :29

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*., 122.

Dalam menjalankan usaha dan bisnis apapun, perlu kiranya kita memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kejujuran. Kejujuran merupakan kunci pokok bahwa seseorang tersebut dinilai dapat dipercaya oleh orang lain.⁴¹

Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukuan secara jujur dan amanah.

Termasuk dalam kategori ini adalah:

- a. *Tadlis*, yaitu menyembunyikan cacat barang yang dijual sehingga berpengaruh pada harga jual.⁴² Dapat dikategorikan sebagai *tadlis* adalah mencampur barang-barang dengan kualitas jelek ke dalam barang-barang yang berkualitas baik, sehingga pembeli akan kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas dari suatu barang yang diperdagangkan.
- b. *Tatfif*, yaitu tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual. Praktek kecurangan dengan mengurangi timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidakakuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu, praktik perdagangan semacam ini sangat dilarang dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT :

⁴¹ Yucki Prihadi, *Sukses Bisnis Melalui Manajemen Rasulullah* (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), 69.

⁴² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015) , 139.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ^{٤٣}

Artinya:

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”⁴⁴

- c. *Al-Ghashyi*, yaitu jual beli yang didalamnya terdapat unsur penipuan seperti penjual yang menampilkan barang yang tidak sesuai dengan kenyataannya.⁴⁵ Apabila pemilik barang atau penjual mengetahui sesuatu yang seandainya ada orang yang hendak memanfaatkan barang tersebut maka pemili atau pedagang tersebut wajib memberitahukannya. Transaksi jual beli *Al-Ghashyi* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur ketidak tahuan dari salah satu pihak yang melakukan jual beli tersebut.⁴⁶

3. Amanah

Sikap amanah merupakan diantara keharusan moral orang-orang mukmin yang diberi ganjaran Allah SWT sebagai kebahagiaan hakiki, sebagaimana firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ^{٤٧}

Artinya :

“dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.”⁴⁸

⁴³ Q.S Al-Rahman (55) : 9.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, 531.

⁴⁵ Muhammad Azam, Abdul Aziz, *Fiqih Mu'amalat Sistem Transaksi Dalam Islam.* (Jakarta: Amzah, 2010). 57.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ QS. Al-Mu'minuun (23): 8.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, 342.

Allah akan memberi pahala atau ganjaran bagi orang-orang yang mampu menjaga amanah dan janji yang mereka katakan. Segala sesuatu yang dilakukan manusia akan diminta pertanggung jawaban baik dihadapan manusia dan dihadapan Allah SWT, mereka yang amanah adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap bisnis yang dijalankan sehingga amanah yang diemban membawa hikmah yang maksimal bagi diri sendiri, orang lain.

4. Berlaku Adil dalam Bisnis

Berbisnis secara adil adalah wajib hukumnya, bukan hanya himbauan dari Allah SAW. Sikap adil (al-‘adl) termasuk diantara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dalam semua aspek ekonomi Islam. Lawan dari keadilan adalah kezaliman (al-zulm), yaitu sesuatu yang telah diharamkan Allah atas diri-Nya atas hamba-hamba-Nya. Keadilan berarti kita harus melakukan setiap transaksi sesuai dengan aturan dan ketentuan syariat karena adanya ketentuan syariat universal yang berpedoman pada ketentuan Allah yang independen kepada semua yang ada (ash-shamad) dapat melahirkan keadilan dimana menempatkan sesuatu sesuai tempat dan menggunakan sesuatu sesuai fungsi yang sebenarnya.⁴⁹ Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT :

⁴⁹ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 119.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى
 أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ⁵⁰

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁵¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia harus bersikap adil kepada sesama manusia tanpa memandang dan membedakan suatu kaum yang dibencinya, karena dengan bersikap adil maka akan lebih dekat dengan Taqwa kepada Allah SWT dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu tingkah laku manusia.

5. Menepati janji

Berjanji adalah pekerjaan yang mudah, tetapi melaksanakannya tidak semudah diucapkan, karena itu para pelaku bisnis tidak boleh cepat berjanji bahkan ketika berjanji harus dengan kata Insya Allah maka jika telah berjanji haruslah berusaha untuk menepati janji. Pelaku bisnis yang menepati janji pasti akan dipercaya dan berwibawa dihadapan mitra bisnisnya, dan sebaliknya bila sering melanggar janji maka hilanglah

⁵⁰ Q.S Al-Maidah (5) : 8.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*., 106.

kepercayaan dan bisnis teranca kelangsungannya.⁵² Sebagaimana firman

Allah SWT :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثَرَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٥٣

Artinya :

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksiannya. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁵⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang pelaku bisnis atau pedagang harus menepati janji ketika transaksi perdagangan baik dalam hutang piutang dagang atupun yang lainnya harus selalu menjaga janjinya, karena janji adalah hutang jadi harus selalu di ingat dan tidak boleh dilupakan begitu saja.

⁵² H. Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam* (Bandung: Alfabeta, 2011), 53.

⁵³ QS. Al-Baqarah (2) : 238

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*., 49.